



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3), Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang memiliki wewenang melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pendapatan Daerah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang pribadi atau Badan.
7. Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

8. Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
9. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
15. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
16. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, RTB, dan Pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung.
17. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
18. Petugas Pemungut adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah untuk melaksanakan tugas penerimaan pembayaran secara tunai dan/atau non tunai serta melakukan penyetoran ke rekening Bendahara Penerimaan dari Wajib Retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

21. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit organisasi bersifat khusus atau unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati terdiri atas:

- a. jenis Retribusi;
- b. pelaksanaan Pemungutan; dan
- c. pemberian sanksi administratif.

BAB III JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;

- g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. PBG; dan
 - b. Penggunaan tenaga kerja asing.

BAB IV PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 4

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Subjek, Wajib, Objek dan pelaksana Pemungutan Retribusi;
- b. tata cara Pemungutan;
- c. tata cara pembayaran;
- d. pemanfaatan; dan
- e. tata cara pengembalian.

Bagian Kesatu

Subjek, Wajib, Objek dan Pelaksana Pemungutan Retribusi

Paragraf 1

Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan adalah Orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan adalah Orang pribadi/pasien atau penyelenggara jaminan kesehatan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.
- (3) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan.
- (5) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah pemberian layanan kesehatan pada:
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Berkah;

- c. Rumah Sakit Umum Daerah Aulia; dan
- d. Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyedia layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) memungut Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Orang pribadi/pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan jaminan kesehatan bukan program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.
- (3) Orang pribadi/pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin melalui program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan setelah Orang pribadi/pasien mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Pengelolaan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui pola pengelolaan keuangan BLUD.

Paragraf 2

Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan Orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan Orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi atas pelayanan kebersihan.
- (3) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan meliputi pelayanan kebersihan atas:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan dan pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (4) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain atau pihak lain dalam Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan.
- (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan jasa Pemungutan atas Pelayanan Kebersihan sesuai dengan yang dianggarkan dalam APBD.
- (7) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah Wajib Retribusi mendapatkan pelayanan kebersihan.

Paragraf 3

Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan Orang pribadi yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan Orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (3) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tempat jalan umum berupa penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (4) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (6) Kerja sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (7) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah Wajib Retribusi mendapatkan pelayanan parkir.
- (8) Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan Orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pasar pada Pasar Rakyat/pasar tradisional.
- (2) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitas kios;
 - b. fasilitas los; dan
 - c. pelataran di lingkungan Pasar Rakyat.

- (3) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan Orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar.
- (4) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar berupa penyediaan fasilitas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c.
- (5) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (6) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah Wajib Retribusi mendapatkan pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c.
- (7) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5

Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha adalah Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha adalah Orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi atas pemanfaatan tempat usaha milik Pemerintah Daerah untuk kegiatan usaha.
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa penyediaan tempat usaha milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas penyediaan tempat kegiatan usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (5) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah Wajib Retribusi memanfaatkan tempat kegiatan usaha.

Paragraf 6

Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan adalah Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat pelelangan ikan dan fasilitas tempat pelelangan ikan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan pelelangan ikan merupakan Orang pribadi atau Badan yang melakukan transaksi pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelelangan ikan berupa penyediaan tempat pelelangan ikan dan fasilitas tempat pelelangan ikan.

- (4) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas penyediaan tempat pelelangan ikan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (5) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas penyediaan tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah Wajib Retribusi melakukan transaksi pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan.

Paragraf 7

Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan adalah Orang pribadi yang mendapatkan pelayanan parkir di tempat khusus parkir di luar Badan jalan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas tempat khusus parkir di luar Badan jalan adalah Orang pribadi yang memanfaatkan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan parkir di tempat khusus parkir di luar Badan jalan.
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan parkir di tempat khusus parkir di luar Badan jalan berupa penyediaan pelayanan fasilitas parkir di tempat khusus parkir di luar Badan jalan.

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang yang mengelola tempat khusus parkir di luar Badan jalan.
- (2) Perangkat Daerah dalam melakukan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung pada saat Wajib Retribusi mendapatkan pelayanan parkir.

Pasal 15

Dalam hal Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menerapkan pengelolaan BLUD, Pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan ketentuan tata kelola keuangan BLUD.

Paragraf 8

Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila adalah Orang pribadi yang memanfaatkan tempat penginapan milik Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila merupakan Orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila berupa penyediaan tempat penginapan milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengguna Barang berupa tempat penginapan.
- (5) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas penyediaan penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah Wajib Retribusi selesai menginap.

Paragraf 9

Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah Orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pemotongan hewan ternak di rumah pemotongan hewan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah Orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi atas pemanfaatan pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak berupa:
 - a. fasilitas pemotongan hewan ternak; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- (4) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas penyediaan tempat kegiatan usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (5) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah pelayanan pemotongan hewan ternak di rumah pemotongan hewan.

Paragraf 10

Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan Orang pribadi yang mendapatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan Orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga meliputi:
 - a. tempat rekreasi dan pariwisata, terdiri atas:
 1. pemandian air panas Cisolong; dan
 2. pemandian Cikoromoy.
 - b. tempat olahraga, terdiri atas:
 1. Graha Pancasila;
 2. Stadion Badak; dan
 3. Stadion Berkah.

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
- (2) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b angka 1 sampai angka 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melakukan Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan jasa Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. sesuai dengan yang dianggarkan dalam APBD.
- (5) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilakukan sebelum Subjek Retribusi memasuki tempat rekreasi dan pariwisata.
- (6) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan tempat olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilakukan setelah Wajib Retribusi memanfaatkan tempat olahraga.

Paragraf 11

Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah Orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah Orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi atas pembelian hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah.

- (4) Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi hasil produksi usaha pada bidang:
 - a. pertanian; dan
 - b. perikanan.
- (5) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha pada bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (6) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha pada bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan oleh dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (7) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah Wajib Retribusi menerima barang hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Paragraf 12

Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah adalah Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan aset Daerah.
- (2) Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah adalah Orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi atas pemanfaatan aset Daerah.
- (4) Objek Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah meliputi:
 - a. pemakaian laboratorium lingkungan untuk pengujian;
 - b. pemakaian laboratorium kesehatan hewan untuk pengujian;
 - c. pemakaian aset Daerah pada pusat kesehatan hewan untuk pemeriksaan hewan;
 - d. pemakaian fasilitas balai budidaya ikan;
 - e. pemakaian kekayaan daerah tempat rekreasi dan/atau sarana olahraga;
 - f. pemakaian tanah/gedung/bangunan milik Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemakaian laboratorium pekerjaan umum.
- (5) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dilakukan setelah Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan aset Daerah.

Paragraf 13

Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG adalah Orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi atas penerbitan PBG.
- (3) Objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dikecualikan sebagai objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penerbitan PBG untuk bangunan milik Pemerintah, atau bangunan gedung yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 23

- (1) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) meliputi layanan:
 - a. konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

Pasal 24

- (1) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi melalui SIMBG.
- (4) Dokumen cetak Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dalam SIMBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipersamakan dengan SKRD.

Pasal 25

- (1) Besaran yang harus dibayar Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dihitung berdasarkan perkalian antara:
 - a. tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan; dan
 - b. harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. bangunan gedung, terdiri atas:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks bangunan gedung terbangun;
 - b. prasarana bangunan gedung, terdiri atas:
 1. volume;
 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.

Paragraf 14

Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing adalah Badan yang menggunakan tenaga kerja asing.

- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing adalah Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Objek Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing meliputi:
 - a. pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - b. pelayanan rencana perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 27

- (1) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan diterbitkan.

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) melakukan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat pemberitahuan pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebagai Retribusi perpanjangan pada sistem informasi pelayanan tenaga kerja asing Daerah.
- (3) Bukti pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai syarat terbitnya dokumen pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 29

- (1) Besaran Retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam bentuk tercetak dan/atau elektronik.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dapat dipersamakan berbentuk dokumen tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. karcis/tiket;
 - b. tagihan BLUD;
 - c. nota bukti pembayaran atas pembelian produk usaha daerah.
 - d. Surat pemberitahuan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
 - e. Kwitansi Tanda Pemungutan Retribusi (KTPR).

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan yang berbentuk karcis/tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus mendapatkan perforasi dari pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (4) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD.
- (5) Format SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) melalui:
 - a. petugas pemungut;
 - b. kasir BLUD;
 - c. bendahara penerimaan;
 - d. bank;
 - e. *e-commerce* atau secara elektronik yang ditunjuk; atau
 - f. tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilaksanakan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hasil cetak bukti pembayaran secara elektronik atau file gambar dari proses transaksi elektronik atau data historis transaksi pada aplikasi pembayaran elektronik dapat dipersamakan sebagai SKRD.
- (3) Dalam hal Pemungutan belum dilaksanakan secara elektronik, seluruh hasil Pemungutan oleh petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau kasir BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disetorkan kepada Bendahara Penerimaan.
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyetorkan seluruh hasil Pemungutan ke Kas Daerah atau Kas BLUD paling lambat 1x24 jam setelah selesai Pemungutan.
- (5) Penyetoran hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada hari libur dilakukan pada hari berikutnya.
- (6) Penyetoran hasil Pemungutan ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), pembayaran Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak terbitnya SKRD dalam SIMBG.

- (2) Apabila Wajib Retribusi melakukan pembayaran namun jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Kurang bayar maka Wajib Retribusi harus melunasi kekurangan bayar tersebut maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak pembayaran pertama dilakukan.
- (3) Apabila Wajib Retribusi tidak melakukan pembayaran dan memenuhi kewajiban kurang bayar Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PBG yang dimohon tidak diterbitkan.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 32

- (1) Retribusi sebagian atau seluruhnya dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Retribusi.
- (2) Pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui APBD.
- (3) Pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Perangkat Daerah yang menerapkan BLUD, pemanfaatan Retribusi dilaksanakan melalui pola pengelolaan keuangan BLUD.

Bagian Kelima

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi atas kelebihan pembayaran Retribusi,
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Retribusi dibayarkan.
- (3) Permohonan pengembalian yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diproses dan kelebihan pembayaran akan diakui sebagai pendapatan lain yang sah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (5) Apabila Kepala Perangkat Daerah melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan.
- (6) SKRDLB atas pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi memberikan imbalan berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan.

Pasal 34

Dalam kondisi Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.

BAB V

PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Sanksi administrasi diberikan kepada Wajib Retribusi dalam hal keterlambatan pembayaran Retribusi dan/atau kurang bayar.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang dan/atau kurang bayar.
- (3) Sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.
- (4) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Penagihan Retribusi terutang dan pemberian sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan dokumen STRD.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi.

Pasal 37

Dokumen SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD yang sudah dicetak dapat dimanfaatkan untuk Pemungutan sepanjang tidak terjadi perubahan tarif Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 3 Juni 2024
BUPATI PANDEGLANG,

cap / ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 3 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

cap / ttd

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,




M. MURYANTO, SH

Nip. 19661005 200212 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
 DAN DOKUMEN LAIN YANG DAPAT DIPERSAMAKAN DENGAN SKRD

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah

	PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS/BADAN	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	No. Urut: Kode Bayar:
Nomor SKRD:		MASA : TAHUN :	
I. NAMA : ALAMAT :			
II. TANGGAL JATUH TEMPO :			
NO.	KODE REKENING	URAIAN/JENIS RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
		Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp.
		Jumlah Sanksi	Rp.
		a. Denda	Rp.
		b. Kenaikan	Rp.
Jumlah Keseluruhan			Rp.
Terbilang:			
<p><u>PERHATIAN:</u></p> <p><i>(Diisi dengan keterangan yang diperlukan / Informasi Tempat Pembayaran / Informasi lainnya yang berkaitan dengan Retribusi)</i></p>			
Pandeglang, Kepala Dinas / Badan			
<u>NAMA</u> <u>NIP:</u>			

2. Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS/BADAN</p>		<p>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)</p>		<p>No. Urut: Kode Bayar:</p>
<p>Nomor SKRD:</p>		<p>MASA :</p> <p>TAHUN :</p>		
<p>I. NAMA : ALAMAT :</p>				
<p>II. TANGGAL JATUH TEMPO :</p>				
NO.	KODE REKENING	URAIAN/JENIS RETRIBUSI		JUMLAH (Rp)
			Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		Rp.
		Jumlah Sanksi	a. Denda	Rp.
			b. Kenaikan	Rp.
Jumlah Keseluruhan				Rp.
<p>Terbilang:</p>				
<p><u>PERHATIAN:</u> <i>(Diisi dengan keterangan yang diperlukan / Informasi Tempat Pembayaran / Informasi lainnya yang berkaitan dengan Retribusi)</i></p>				
<p>Pandeglang, Kepala Dinas / Badan</p>				
<p><u>NAMA</u> <u>NIP:</u></p>				



3. Karcis Retribusi Jasa Umum

 <p>No. Urut Cetakan PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS/BADAN JI</p> <hr/> <p>RETRIBUSI JASA UMUM (Nama Pelayanan) Rp. (.....)</p> <p>Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023</p> <p>(Keterangan Objek Retribusi)</p>	 <p>No. Urut Cetakan PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS/BADAN JI</p> <hr/> <p>RETRIBUSI JASA UMUM (Nama Pelayanan) Rp. (.....)</p> <p>Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023</p> <p>Keterangan Objek Retribusi</p>
---	---

Keterangan:

- a. warna dasar karcis biru;
- b. jenis huruf *bookman old style* dengan ukuran huruf menyesuaikan;
- c. ukuran cetakan karcis keseluruhan:
 - 1) panjang 18cm, lebar 7cm;
 - 2) sobekan untuk Perangkat Daerah ukuran panjang 8cm, lebar 7cm; dan
 - 3) sobekan untuk Wajib Retribusi panjang 10cm, lebar 7cm.
- d. nama pelayanan diisi jenis pelayanan, contoh: kesehatan/kebersihan/parkir tepi jalan umum/pelayanan pasar; dan
- e. keterangan objek retribusi diisi keterangan objek/karcis contoh: mobil/motor/berlaku satu kali.


4. Karcis Retribusi Jasa Usaha

 <p>No. Urut Cetakan PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS/BADAN Jl.</p> <hr/> <p>RETRIBUSI JASA USAHA (Nama Pelayanan)</p> <p>Rp. (.....)</p> <p>Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023</p> <p>(Keterangan Objek Retribusi)</p>	 <p>No. Urut Cetakan PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS/BADAN Jl.....</p> <hr/> <p>RETRIBUSI JASA USAHA (Nama Pelayanan)</p> <p>Rp. (.....)</p> <p>Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023</p> <p>(Keterangan Objek Retribusi)</p>
--	---

Keterangan:

- warna dasar karcis biru;
- jenis huruf *bookman old style* dengan ukuran huruf menyesuaikan;
- ukuran cetakan karcis keseluruhan:
 - panjang 18cm, lebar 7cm;
 - sobekan untuk Perangkat Daerah ukuran panjang 8cm, lebar 7cm; dan
 - sobekan untuk Wajib Retribusi panjang 10cm, lebar 7cm.
- nama pelayanan diisi jenis pelayanan, contoh: parkir khusus/tempat rekreasi/olahraga; dan
- keterangan objek retribusi diisi keterangan objek/karcis contoh: mobil/motor/berlaku satu kali.

6. Nota Bukti Pembayaran atas Pembelian Produk Usaha Daerah


 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS/BADAN Jl.</p>				
<p>NOTA PEMBAYARAN</p> <p>RETRIBUSI JASA USAHA Pembelian Produk Usaha Daerah</p>				
JUMLAH	SATUAN	RINCIAN	HARGA SATUAN	TOTAL
Pandeglang,				

BUPATI PANDEGLANG,

cap/ttd

IRNA NARULITA

5. Kwitansi Tanda Pemungutan Retribusi (KTPR)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS/BADAN Jl.</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin-left: 300px; text-align: center; font-size: 8px;">Nomor Urut</div> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI JASA UMUM (Nama Pelayanan)</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin-left: 300px; text-align: center; font-size: 8px;">Bulan Tagihan</div> <p>SUDAH TERIMA DARI : NAMA : (Diisi nama Wajib Retribusi) ALAMAT : (Diisi alamat Wajib Retribusi) UANG SEBESAR : (Diisi Nilai uang yang dibayarkan dengan huruf) UNTUK : (Diisi Pembayaran atas Jenis Pelayanan)</p> <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px; margin-left: 20px; text-align: center; font-size: 8px;">Diisi Nominal uang yang dibayarkan dengan angka</div> <p>Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023</p> <div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 20px; margin-left: 20px; text-align: center; font-size: 8px;">KWITANSI INI DIANGGAP SAH APABILA DIBUBUHI TANDA TANGAN</div>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS/BADAN Jl.</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin-left: 300px; text-align: center; font-size: 8px;">Nomor Urut</div> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI JASA UMUM (Nama Pelayanan)</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin-left: 300px; text-align: center; font-size: 8px;">Bulan Tagihan</div> <p>SUDAH TERIMA DARI : NAMA : (Diisi nama Wajib Retribusi) ALAMAT : (Diisi alamat Wajib Retribusi) UANG SEBESAR : (Diisi Nilai uang yang dibayarkan dengan huruf) UNTUK : (Diisi Pembayaran atas Jenis Pelayanan)</p> <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px; margin-left: 20px; text-align: center; font-size: 8px;">Diisi Nominal uang yang dibayarkan dengan angka</div> <p style="text-align: right;">Pandeglang,</p> <p>Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023</p> <div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 20px; margin-left: 20px; text-align: center; font-size: 8px;">KWITANSI INI DIANGGAP SAH APABILA DIBUBUHI TANDA TANGAN PETUGAS DAN STEMPEL DINAS</div>
--	--

Keterangan:

- a. warna dasar karcis biru;
- b. jenis huruf *bookman old style* dengan ukuran huruf menyesuaikan;
- c. ukuran cetakan karcis keseluruhan:
 - 1) panjang 20cm, lebar 9cm;
 - 2) sobekan untuk Perangkat Daerah ukuran panjang 8cm, lebar 9cm; dan
 - 3) sobekan untuk Wajib Retribusi panjang 12cm, lebar 9cm.
- d. nama pelayanan diisi jenis pelayanan, contoh: kebersihan